



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA XXX

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Pihak-pihak yang berperkara

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Xxx, 09 April 2001, agama Islam, \_endidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX, DALAM HAL INI MEMILIH DOMISILI ELEKTRONIK xxx@GMAIL.COM, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Bumi Restu, 12 Oktober 2004, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX, DALAM HAL INI MEMILIH DOMISILI ELEKTRONIK xxxx@GMAIL.COM, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxx

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl pada tanggal 14 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal 09 Juli 2019 di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxx;
3. Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Saripudin dan Hafrizal, dan menyerahkan mahar (mas kawin) kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
5. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I bersatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **Xxx**, lahir di Xxx pada tanggal 03 September 2020;
7. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon II masih di bawah umur/belum berusia 19 tahun;
8. Bahwa, pada tanggal 26 September 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1504031092024033 tertanggal 26 September 2024 dan setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat ta'lik talak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak, namun Para Pemohon mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul atau pengakuan anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Hlm. 2 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxx cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Xxx**, lahir pada tanggal 03 September 2020 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2019;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan;

## Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik permohonan Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Para Pemohon serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Hakim, Para Pemohon bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, karenanya Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) dalam perkara *a quo*

## Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Xxx kekurangan jumlah hakim,

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

## Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

## Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1504003109202433 tertanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Hakim surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Nikah tertanggal 09 Juli 2019, setelah diperiksa oleh Hakim surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: No. 474.I/ /KT/2020 tertanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Haji Abdoel Madjid Batoe, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Hakim surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.3.

### B. Saksi - Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena adalah Paman dari Pemohon I;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mensahkan status anak Para Pemohon yang Bernama Xxx yang lahir pada tahun 2020;

Hlm. 4 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut lahir setelah Para Pemohon melakukan nikah siri pada tahun 2019;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah di bawah tangan pada tahun 2019 di rumah orang tua Pemohon I xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yatimon, ada mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Xxx dan Xxx;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 26 September 2024 namun anak Para Pemohon tetap tidak bisa disahkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak, namun Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta adanya penetapan pengadilan bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena adalah Paman dari Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mensahkan status anak Para Pemohon yang bernama Xxx yang lahir pada tahun 2020;
- Bahwa anak tersebut lahir setelah Para Pemohon melakukan nikah siri pada tahun 2019;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah di bawah tangan pada tahun 2019 di rumah orang tua Pemohon I xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yatimon, ada mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Xxx dan Hafrizal;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak

Hlm. 6 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 26 September 2024 namun anak Para Pemohon tetap tidak bisa disahkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak, namun Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta adanya penetapan pengadilan bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon.

## Acara pembuktian cukup Kesimpulan para Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan elektronik 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*);

## Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Para Pemohon berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Para Pemohon untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan*);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) yang telah disepakati dan ditandatangani Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik “(1) Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik, (2) setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan, (3) jadwal

Hlm. 8 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan;*

## **Kompetensi absolut dan relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs Pasal 49 huruf (a) angka (20) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalihkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Xxx, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Xxx;

## **Hakim Tunggal**

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Xxx kekurangan jumlah hakim, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Xxx berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 telah mendapatkan izin bersidang dengan Hakim Tunggal*, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

## **Pokok permohonan**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut Hukum Islam pada 09 Juli 2019 dan dikaruniai satu orang anak pada 03 September 2020 namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di KUA setempat sehingga anak Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karenanya Para Pemohon

*Hlm. 9 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Xxx untuk memastikan nasab anak Para Pemohon tersebut;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab para Pemohon dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan asal usul anak dari perkawinannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang ingin mengajukan asal usul anak Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

## Konstatir

### Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Nikah, P.2 berupa Surat Keterangan Kelahiran, dan P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta nikah merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan

Hlm. 10 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi dan tercatat pada 26 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh RSUD Haaji Abdoel Madjid Batoe merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Anak yang lahir pada 03 September 2020 bernama Xxx merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat merupakan akta sepihak yang isi dan tanda tangannya diakui oleh Para Pemohon maka berdasarkan Pasal 293 RBg Jis Pasal 1878 nilai pembuktiannya sama dengan kekuatan pembuktian akta autentik yang sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang telah membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasangan suami isteri yang telah menikah secara agama pada 09 Juli 2019 di xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Xxx, namun ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. kedua orang saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hlm. 11 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi para Pemohon pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Kualifisir

### Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis, saksi-saksi, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Xxx;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama tanpa dicatatkan pada tanggal 09 Juli 2019 yang dilaksanakan di xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Yatimon, ada mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul Xxx dan Hafrizal;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxx yang lahir pada tanggal 03 September 2020.

Hlm. 12 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 26 September 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1504031092024033.
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak yang sampai saat belum mendapatkan akta lahir.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama tanpa dicatatkan pada tanggal 09 Juli 2019 yang dilaksanakan di xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang diatur syari'at Islam Jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu mempelai pria dan wanita (Para Pemohon), wali nikah (Ayah kandung Pemohon II, dua orang saksi, Ijab dan Kabul, dan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain ( *vide Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 40*);
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, atau hubungan lain yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah ( *vide Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, pasal 43, dan Pasal 44*).
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 26 September 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1504031092024033

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl



6. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Xxx lahir pada tanggal 03 September 2020 atau 1 (satu) tahun setelah Para Pemohon menikah secara agama, dan 4 (empat) tahun sebelum Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 26 September 2024.

**Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

**Petitum 2: Menetapkan anak yang bernama Xxx, lahir pada tanggal 03 September 2020 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II**

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok permohonan para Pemohon memohon agar Hakim Menetapkan anak bernama Xxx, lahir pada tanggal 03 September 2020 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan keabsahan anak, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II;

**Pertimbangan Keabsahan Nikah Tidak Tercatat Para Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 09 Juli 2019 yang dilaksanakan di xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Xxx, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA), yang mengakibatkan Para Pemohon melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya pernikahan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”* Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul”*, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

*وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدٍ بَيْنَ عَدْوَلٍ*

Artinya:  *dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan*

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Asal Usul Anak**

Menimbang, bahwa terkait status anak Para Pemohon yang bernama Xxx yang lahir pada tanggal 03 September 2020 atau setelah Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara agama, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Adapun Tentang perkawinan yang sah, dapat merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu sebagai upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء سد مقدم على جلب المصالحالمفا

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Hakim perlu mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara a quo anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan tentang menentukan garis keturunan seseorang melalui jalan *istilhaq*. Konsep dasar *istilhaq* ini sebenarnya adalah berkaitan dengan anak temuan yang tidak diketahui orang tuanya, seseorang yang menemukan anak tersebut meminta kepada hakim untuk menghubungkan nasab anak tersebut dengan dirinya dengan catatan tidak ada pihak lain yang keberatan. Maka terkait dengan perkara *aquo* berdasarkan *argumentum a fortiori* atau *al-mafhum al-muwafaqah*, jika anak yang tidak memiliki nasab yang jelas saja dapat dinasabkan kepada orang yang mengakuinya melalui *istilhaq*, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan siri yang telah sesuai dengan rukun syarat nikah syariat islam tentu lebih berhak untuk dapat dinasabkan kepada ayah kandungnya;

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut dalam Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 673 – 674:

ومنع الشرع الأباء من إنكار نسب الأولاد وحرم على النساء نسبة ولد  
إلى غير أبيه الحقيقي

Artinya: *Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa- Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat hukumnya:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع  
..فتمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى الواقع منعقدا  
بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجل ت الزواج الرسمية ثبت نسب كل  
ما تأتى به المرأة من أولد.

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"*

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu merujuk kepada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada 28 Rabiul Tsani 1427 H atau 26 Mei 2006 di Jakarta yang menyatakan secara tegas bahwa **nikah siri adalah sah secara hukum agama, demikian pula status anak hasil dari pernikahan siri, dalam hal pernikahan tersebut sah dalam syariat, maka anak dari pernikahan tersebut harus dinyatakan juga sebagai anak yang sah;**

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxx yang lahir pada tanggal 03 September 2020, dapat ditetapkan sebagai anak sah menurut hukum dan berhak dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandungnya;

## **Kesimpulan pertimbangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya petitum Para Pemohon untuk menetapkan anak Para Pemohon yang bernama Xxx yang lahir pada tanggal 03 September 2020, sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum para Pemohon serta anak yang dilahirkan, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx untuk menerbitkan akta kelahiran anak bernama **Xxx** yang lahir pada tanggal 03 September 2020, sebagai anak sah dari pasangan PEMOHON 1 dan PEMOHON 2;

## **Petitum Membebaskan biaya perkara menurut hukum**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Konstituir**

### **Amar penetapan**

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Xxx**, lahir pada tanggal 03 September 2020 di Xxx adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

ttd

**M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Kamal Shaputra, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	0,00-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	145.000,00-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)